



PUTUSAN

Nomor 966 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **YULIANA RASYID Alias YULIANA;**
Tempat lahir : Siwa, Sengkang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/31 Desember 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Madu Raja Wosi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 966 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut melakukan perbuatan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Young GT-S6310 IMEI : 357381/05/089533/6 warna abu-abu;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Prime SM-G531H/DS IMEI : 352973/07/505116/1 warna abu-abu silver;
 3. 1 (satu) buah Baju Kaos bertuliskan “BEELAY” warna hitam bercorak merah;
 4. 1 (satu) buah Kain Sarung bermotif kotak-kotak warna merah;
 5. 1 (satu) buah Celana Pendek bermotif kotak-kotak warna merah;
 6. 1 (satu) buah Pembungkus Kondom merk Sutra;
 7. Darah Korban Abdul Hakim Hafid di TKP (kamar) dimasukkan ke dalam sebuah amplop kertas warna coklat yang telah diberi label 01;
 8. Bercakan Darah Korban Abdul Hakim Hafid di TKP (kamar mandi) lantai II (Dua) dimasukkan ke dalam sebuah amplop kertas warna coklat yang telah diberi label 02;
 9. Bercakan Darah Korban Abdul Hakim Hafid di TKP (tembok pembatas antara dapur dengan warung/ruangan tempat jualan coto makasar) dimasukkan ke dalam sebuah amplop kertas warna coklat yang telah diberi label 03;
 10. Bercakan Darah Korban Abdul Hakim Hafid di TKP (meja warung makan) dimasukkan ke dalam sebuah amplop kertas warna coklat yang telah diberi label 04;
 11. Beberapa helai Rambut di TKP (kamar) dimasukkan ke dalam sebuah amplop kertas warna coklat yang telah diberi label 05;
 12. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 RM-1134 IMEI : 359754065637455 warna hitam;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 966 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Ace SM-G313HZ
IMEI : 356431/04/483103/7 warna hitam abu-abu;

14.1 (satu) buah Celana Pendek Levis Merek Levi Strauss & CO warna abu-abu;

15.1 (satu) pasang Sepatu warna coklat merk Fila;

16.1 (satu) buah Jaket kulit warna hitam coklat merk Audiah Di Wei;

17.1 (satu) lembar Baju kaos berkerah warna biru merk "COLE" yang terdapat bercak darah;

18.1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat tanggal 20 November 2012 atas nama Yuliana dengan NIK 9202017012710002;

19.1 (satu) buah Buku Tamu Hotel Fortune dengan sampul bermotif batik warna kombinasi merah, coklat dan hijau, yang bertuliskan "Pembukuan Hotel Fortune" dan berisikan daftar tamu atas nama Ahmad Yani periode tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;

(Dipergunakan dalam perkara a.n. Saksi Ahmad Yani);

5. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Mnk., tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 966 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 17, dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti Nomor 18, dikembalikan kepada Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA;

Barang bukti Nomor 19, dikembalikan kepada pemilik Hotel Fortune Manokwari;

Selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 41/PID/2018/PT JAP, tanggal 16 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Mnk., tanggal 12 Maret 2018 atas nama Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari pada tanggal 30 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 966 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Ahmad Yani (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) untuk menghabisi nyawa dari korban Abdul Hakim Hafid memang telah diniati dan disengaja dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai akibat keinginan Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA/istri saksi korban dan Saksi Ahmad Yani (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) untuk menikah namun terhalang dengan adanya suami dari Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA. Dan perbuatan tersebut telah direncanakan oleh Saksi Ahmad Yani (Terdakwa lain yang perkaranya diajukan secara terpisah) dan Terdakwa YULIANA RASYID Alias YULIANA/istri saksi korban;
3. Bahwa baik Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sama-sama berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tapi yang berbeda tentang berat ringannya pidana, Penuntut Umum

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 966 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar majelis kasasi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati sesuai tuntutan Penuntut Umum ;

4. Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi lagipula *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur pidananya dan keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk latar belakang terjadinya tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 966 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 17 Juni 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 966 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)